



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN SOBANG
KANTOR KEPALA DESA SINDANGLAYA**

Jalan Raya Gunung Bongkok KM 0,2 Sindanglaya Kode POS 42365

**SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA SINDANGLAYA
KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/ DESA SINDANGLAY KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Sindanglaya perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
 19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
 20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-

DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/ DESA SINDANGLAYA KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan/Desa Sindanglaya sebagai kelurahan/desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Sindanglaya

Nomor : 2004/22 /DS.SDLY/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/DESA SINDANGLAYA KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA SINDANGLAYA SIAGA TBC
KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

- Unsur : 1. Camat Sobang
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sobang
3. Kepala Puskesmas Sobang

B. Ketua Pelaksana : Lurah/Kepala Desa Sindanglaya

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Desa Sindanglaya

- D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Sindanglaya
2. Bhabinmas kelurahan/desa Sindanglaya
3. Bhabinsa kelurahan/desa Sindanglaya
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/desa
Sindanglaya
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa
Sindanglaya
6. Seluruh RW kelurahan/desa Sindanglaya
7. Seluruh RT kelurahan/desa Sindanglaya
8. Ketua DKM kelurahan/desa Sindanglaya
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan



**URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA SINDANGLAYASIAGA TBC
KECAMATAN SOBANGKABUPATEN LEBAK**

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|----|------------|---|
| 1 | Pembina | a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati |
| 2 | Ketua | a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Sindanglay |
| 3. | Sekretaris | a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Sindanglaya; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Sindanglay; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim. |
| 4. | Anggota | a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Sindanglaya; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa indanglaya; c. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa indanglaya kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita |

Tuberkulosis

- e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

